



**LURAH TIRTONIRMOLO
PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 4 TAHUN 2026

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN
TIRTONIRMOLO NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TIRTONIRMOLO TAHUN 2022-2027**

**PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026**



LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTONIRMOLO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo tentang Perubahan Kedua Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1015);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
5. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 7);

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO TAHUN 2022-2027

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022-2027 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 2

- (1) RPJMKal merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah;
- (2) RPJMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan penambahan masa jabatan Lurah, yang semula 6 (enam) tahun menjadi masa jabatan 8 (delapan) tahun;
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang periodisasinya menjadi Tahun 2022 - 2029.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 4

Sistematika dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022-2029 terdiri dari:

- a. BAB I : Pendahuluan ;
- b. BAB II : Profil Kalurahan ;
- c. BAB III : Visi dan Misi;
- d. BAB IV : Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan setelah dilakukan Sinkronisasi SDGs Kalurahan, Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul, dan Kebijakan Pemda DIY;
- e. BAB V : Matrik Rencana Program dan Target Capaian Jangka Menengah (Tahun ke-1 sampai dengan Tahun ke-8);
- f. BAB VI : Penutup

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Tirtonirmolo
pada tanggal 16 September 2026

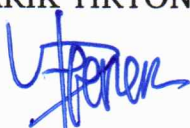
PJ. LURAH TIRTONIRMOLO,



NURIYANI

Diundangkan di Tirtonirmolo
pada tanggal 16 September 2026

CARIK TIRTONIRMOLO,



YENI RISTIANA

LEMBARAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 4

NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO,
KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL (11 /Tirtonirmolo/2026)